



Level Empat, Wisata Diperketat

BUMI MATARAM NAIK STATUS

Pemerintah Pusat menaikkan status DIY dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi level 4. Status ini diberlakukan lantaran masih tingginya kasus penularan Covid-19 di Bumi Mataram.

ATURAN PEMBATASAN DI PPKM LEVEL 4:

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

- Dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh sesuai aturan yang berlaku.



PERKANTORAN

- Kantor non-esensial diizinkan WFO maksimal 25% bagi pegawai yang telah divaksin dan menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi*.



JOGJA-Pemda DIY mengaku memperketat kebijakan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di sektor wisata menyusul dimasukkannya Bumi Mataram dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Penyekatan dan penutupan wisata disebut bukan pilihan yang bijak saat ini, tetapi demi upaya membendung penularan kasus.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menjelaskan kapasitas sektor wisata akan dibatasi sebanyak 25% sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam aturan Pemerintah Pusat.

- Kapasitas sektor wisata akan dibatasi sebanyak 25% sesuai dengan instruksi yang tertuang dalam aturan Pemerintah Pusat.
- Status PPKM level 4 yang kini diterapkan di DIY mulai 8 Maret sampai dengan 14 Maret sudah melalui pertimbangan yang matang dari Pusat dan Kementerian Kesehatan.

"Yang pasti prokes harus lebih ketat. Petugas akan menerapkan Imendagri sesuai level 4 itu. Penutupan tidak ada dan penyekatan tidak memungkinkan lagi secara teknis, di Imendagri juga tidak ada penyekatan. Kita juga tidak boleh *ngerem* 100 persen ekonomi, kan ada pertimbangan itu. Makanya wisata harus diperketat. Persentase yang masuk kan beda. Dulu 50 persen sekarang jadi 25 persen," kata Baskara Aji kepada wartawan, Selasa (8/3).

Aji menjelaskan Pemda DIY akan mengeluarkan aturan turunan lewat Instruksi Gubernur yang mengacu pada Imendagri PPKM level 4. Nantinya kabupaten dan kota diwajibkan menyesuaikan sejumlah aturan penanganan dan pencegahan Covid-19, sesuai dengan aturan yang terbaru. Penerapan kebijakan itu nantinya bersifat proporsional di lapangan sambil tetap mengedepankan prokes.

► Halaman 10

RESTORAN ATAU TEMPAT MAKAN

- Diizinkan buka sampai pukul 21.00 WIB, maksimal pengunjung makan 50% kapasitas dan waktu makan maksimal 60 menit.
- Restoran/rumah makan, kafe diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi*.
- Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dengan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal pukul 00.00 waktu setempat, kapasitas maksimal 25%, waktu makan maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi*.



PUSAT PERBELANJAAN/MAL/PUSAT PERDAGANGAN

- Pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- Wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi*.
- Fasilitas pusat kebugaran/gim, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi *Peduli Lindungi* dan kapasitas maksimal 25%.



- Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
- Pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB.



BIOSKOP

- Wajib menggunakan aplikasi *Peduli Lindungi*.
- Kapasitas maksimal 25%.

FASILITAS UMUM & KEGIATAN SENI

- Fasilitas umum diizinkan buka dengan kapasitas 25%.
- Kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan maksimal 25%.
- Resepsi pernikahan diperbolehkan maksimal 25%.

Sumber: Imendagri
No.15/2022

Grafis: Harian Jogja/Sunu Jatmiko

Level Empat,...

Ia berharap agar masyarakat dan semua pihak konsisten serta konsekuen dalam menjalankan aturan PPKM.

Sejumlah sektor dan aktivitas yang mesti disesuaikan dalam penerapan PPKM level 4 ini yaitu, pendidikan yang nantinya mengacu pada SKB 4 menteri. Sektor non esensial diperbolehkan operasi dengan maksimal kuota 25%, sektor esensial dengan kapasitas 50% serta *critical* sebanyak 100% dengan syarat vaksinasi penuh dan penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi*. (selengkapnya lihat grafis)

"Kita sama-sama ikuti aturan itu, kalau kita melakukan aktivitas seperti sebelum level 4 enggak bakal ada penurunan jadi level 3 atau level 2 dan level 1 apalagi. Tapi di Jogja akan kita pastikan betul penerapan prokes dapat berjalan dengan baik. Harapan saya ini sudah melekat dalam kehidupan kita," jelas dia.

Menurut Aji, status PPKM level 4 yang kini diterapkan di DIY mulai 8 Maret sampai dengan 14 Maret sudah melalui pertimbangan yang matang dari Pusat dan Kementerian Kesehatan. Hal ini disebutnya juga dipicu oleh tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 dan jumlah kasus aktif di wilayah setempat yang per 7 Maret lalu mencapai 34.560. Kondisi itu sedikit banyak hampir serupa dengan tren kasus yang dialami pada Juni-Oktober tahun lalu saat Varian Delta muncul di DIY.

Pemda DIY optimistis dan memperkirakan penurunan kasus baru tercapai pada pekan depan saat pelaksanaan PPKM level 4 berakhir, dengan syarat prokes ditegakkan dengan optimal di masyarakat. "Kalau kita lihat sepekan terakhir walau masih tinggi tapi turun signifikan. Dari pengalaman di provinsi lain memang begitu, sampai puncak kemudian turun terus sampai landai. Harapannya walaupun

kita punya spesifikasi berbeda dengan daerah lain terkait kedatangan wisatawan, tentu harapannya setelah puncak kasus lalu turun segera kita dapat," jelas dia.

Perkuat Pengawasan

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, meminta agar Satgas di tingkat kementren dan kelurahan proaktif memantau aktivitas warga dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa di masa PPKM level 4 ini.

Menurutnya, semua organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor harus bekerja ekstra agar penurunan kasus tercapai dalam waktu dekat.

"Kemudian soal penguatan di perbatasan karena kita posisinya juga aglomerasi, bukan hanya DIY tapi juga sampai ke Magelang. Sehingga saya minta pengawasan, patroli dan monitoring dilakukan dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Berdasarkan peta epidemiologi terbaru, hanya ada dua kelurahan yang berstatus zona merah di wilayah Kota Jogja. Sementara sisanya dari total 45 kelurahan berstatus zona oranye. Heroe mengklaim jumlah kasus harian Kota Jogja sudah cenderung menurun yang diikuti dengan angka kesembuhan yang cukup signifikan. Pada 8 Maret ini Kota Jogja mendapat tambahan 311 kasus baru dengan total kasus aktif sebanyak 2.761 pasien.

"BOR saat ini di angka 55,7 persen yang terpakai dengan pasien luar kota masih paling banyak. Kasus meninggal sebagian besar adalah lansia dan komorbid. Selter juga terpakai hanya 43 persen," katanya.

Syarat Perjalanan

Sementara itu, epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama, mendukung kebijakan pemerintah mencabut aturan yang mewajibkan pelaku perjalanan menunjukkan

hasil negatif tes RT-PCR atau tes *antigen* untuk mendeteksi penularan Covid-19 dalam perjalanan domestik. "Kalau dari saya seharusnya sejak dulu sudah dicabut," kata Bayu, Selasa.

Bayu berpendapat pemberlakuan syarat pemeriksaan RT-PCR maupun tes *antigen* tidak efektif diterapkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri karena menurut hasil penelitian pemeriksaan yang hanya dilakukan satu kali masih memungkinkan orang yang terserang Covid-19 lolos dari pengecekan. Apalagi, hasil PCR pelaku perjalanan masa berlakunya hingga tiga kali 24 jam. "Banyak yang kebobolan, ada *fault negative*, negatif tapi tidak dominan negatif, atau hasil tes dipalsu, dia tidak tes tapi ditulis negatif. Itu kan sering juga dan sampai sekarang masih ada," kata Bayu.

Namun, Bayu mengatakan kewajiban menunjukkan hasil negatif pemeriksaan PCR atau tes antigen masih relevan diberlakukan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dari maupun ke luar negeri karena mereka harus menjalani beberapa kali pemeriksaan. Pada saat berangkat dari negara asal, setelah tiba di negara tujuan, dan setelah menjalani karantina.

"Ibaratnya risiko orang kena semakin kecil. Tapi kalau [perjalanan] di dalam negeri itu kan ya risikonya cenderung sama tiap daerah, jadi buat apa dites," kata dia.

Bayu mengemukakan saat ini sudah banyak negara yang tidak lagi mewajibkan pelaku perjalanan di dalam negeri menunjukkan hasil negatif tes Covid-19. Meski tes Covid-19 sudah tidak lagi diwajibkan bagi pelaku perjalanan, Bayu mengatakan vaksinasi dan penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi* sebaiknya tetap dipersyaratkan bagi warga yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri. (JIBI/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005